



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1952
TENTANG
MENETAPKAN "UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI-PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT"
(UNDANG-UNDANG DARURAT NR 25 DAN 34 TAHUN 1950)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa Pemerintah dengan mempergunakan haknya termaktub dalam pasal 139 ayat 1 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan dan mengubah "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Nr 25 dan Nr 34 tahun 1950, Lembaran-Negara Nr 41 dan Nr 74 tahun 1950);

Mengingat : pasal-pasal 86, 90 dan 97 ayat 4 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, bernoemigsoverdrachtregeling 1928 (Staatsblad Nr 35) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1949 Nr 3;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memutuskan :

Dengan membatalkan segala Peraturan yang bertentangan dengan peraturan dalam Undang-undang ini,

Menetapkan : Undang-undang tentang menetapkan : "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Nr 25 dan Nr 34 1950) sebagai Undang-undang Republik Indonesia.

PASAL I.

Peraturan termaktub dalam "Undang-undang Darurat tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat" (Undang-undang Darurat Nr 25 jo. Nr 34 tahun 1950 termuat dalam Lembaran-Negara masing-masing Nr 41 dan 74 tahun 1950) ditetapkan sebagai Undang-undang Republik Indonesia dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Undang-undang tentang hak mengangkat dan memberhentikan pegawai negeri sipil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus yang telah atau akan ditetapkan dengan Undang-undang, maka sekalian pegawai-negeri sipil Republik Indonesia dengan mengindahkan aturan-aturan mengenai soal kepegawaian yang berlaku, dipekerjakan untuk sementara, diangkat dalam jabatan tetap Republik Indonesia, diangkat untuk sementara atau tetap dalam jabatan, diberhentikan dari pekerjaan sementara, diberhentikan dari jabatannya dan diberhentikan dari jabatan Negeri oleh :
 - a. Presiden : yang mengenai pegawai yang digaji menurut P.G.P. 1948 golongan VI ruang e ke atas.
 - b. Menteri : masing-masing yang mengenai pegawai yang termasuk dalam lingkungan kekuasaannya, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
 - c. Dewan Perwakilan Rakyat : yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Dewan itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
 - d. Mahkamah Agung : yang mengenai pegawai yang dipekerjakan pada Mahkamah itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
 - e. Dewan Pengawas Keuangan : yang mengenai pegawai pada Dewan itu, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas ini.
 - f. Direktur Kabinet Presiden : yang mengenai pegawai-pegawai pada Kabinet itu, termasuk sipil yang dipekerjakan pada Istana-istana Presiden dan Wakil-Presiden, kecuali yang tersebut dalam huruf a di atas dan jabatan-jabatan termasuk golongan VIa sampai dengan VI d P.G.P. 1948 yang diangkat dan diberhentikan oleh Perdana Menteri.
- (2) Untuk menerima (kembali) bekas pegawai negeri sipil atau bekas anggota Tentara, yang diberhentikan dari jabatan Negeri dengan sebutan "tidak dengan hormat", atau mereka, yang dikenakan hukuman karena menjalankan kejahatan, maka diperlukan izin terlebih dahulu dari Dewan Menteri.
- (3) Pembesar atau Dewan tersebut dalam ayat 1 huruf b, c, d, e dan f menetapkan, membatalkan atau memperpanjang perjanjian-perjanjian tentang mempekerjakan seseorang dalam ikatan dinas Republik Indonesia untuk waktu yang terbatas dalam lingkungan kekuasaannya masing-masing setelah mendapat persetujuan lebih dulu dari Menteri Urusan Pegawai.
- (4) Untuk mempekerjakan pegawai yang bukan warga negara Republik Indonesia, maka buat pertama kalinya diperlukan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Menteri.
- (5) Menteri berhak memindahkan pegawai dalam lingkungan kekuasaannya dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bagian ke bagian administrasi lain Kementeriannya.

Instansi atau pembesar tersebut dalam pasal 1 sub c, d, e dan f berhak memindahkan pegawai dari satu bagian ke bagian administrasi lain dalam lingkungan kekuasaannya dengan mengingat kepentingan Negara.